



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : OMAN Bin ASWIRI
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 8 April 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Cipanyi Rt.007 Rw.004 Desa Umbuljaya,

Agama : Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak.
Pekerjaan : Islam.
Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1.....Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai
dengan tanggal 09 Desember 2017;

2.....Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10
Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

3.....Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai
dengan tanggal 27 Januari 2018;

4.....Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari
2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

5.....Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal
23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Rkb

tertanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 31/Pen.Pid.B/2018/PN.Rkb

tertanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OMAN BIN ASWIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1)

KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OMAN BIN ASWIRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang

pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang seringannya;

ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap

pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa OMAN BIN ASWIRI pada hari Rabu tanggal 15 bulan

Nopember tahun 2017 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu

waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Manggu Desa Tamansari

Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”, perbuatan

terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa OMAN BIN ASWIRI mendapat pesan sms dari sdr. HENDRA (masih DPO) yang memintanya datang kerumah sdr. HENDRA, dan pada saat terdakwa sampai dirumah sdr. HENDRA tidak lama berselang datang sdr. IRMAN BIN SARID (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu sdr. HENDRA meminta bantuan terdakwa OMAN BIN ASWIRI untuk ikut menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya dilakukan sdr. HENDRA dan sdr. IRMAN BIN SARID, menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa OMAN BIN ASWIRI berboncengan dengan sdr. HENDRA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ sementara sdr. HENDRA sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna silver No. Pol B 6764 CNX bersama-sama pergi menuju ke daerah Munjul – Pandeglang dengan maksud mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, namun setibanya di Pandeglang motor belum juga terjual sehingga keesokan harinya Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama sdr. HENDRA dan sdr. IRMAN pulang kembali ke Kp. Cugitung Banjarsari Kab. Lebak. Dan sesampainya di rumah sdr. HENDRA, terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ tersebut di belakang rumah orang tua sdr. HENDRA dan selanjutnya terdakwa bergegas pulang ke rumahnya, namun tidak berselang lama saat terdakwa berada di rumahnya datang sdr. IRMAN yang memberi kabar bahwa warga setempat sudah mengepung dan sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan oleh warga, sementara sdr. HENDRA berhasil melarikan diri. Sehingga beberapa lama kemudian terdakwa OMAN BIN ASWIRI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna silver No. Pol B 6764 CNX, diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarsari untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa OMAN BIN ASWIRI pada hari Rabu tanggal 15 bulan Nopember tahun 2017 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kemauannya sendiri**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa OMAN BIN ASWIRI mendapat pesan sms dari sdr. HENDRA (masih DPO) yang memintanya datang kerumah sdr. HENDRA, dan pada saat terdakwa sampai dirumah sdr. HENDRA tidak lama berselang datang sdr. IRMAN BIN SARID (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu sdr. HENDRA meminta bantuan terdakwa OMAN BIN ASWIRI untuk ikut menjualkan 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya dilakukan sdr. HENDRA dan sdr. IRMAN BIN SARID, menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa OMAN BIN ASWIRI berboncengan dengan sdr. HENDRA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ sementara sdr. HENDRA sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna silver No. Pol B 6764 CNX bersama-sama pergi menuju ke daerah Munjul – Pandeglang dengan maksud mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, namun setibanya di Pandeglang motor belum juga terjual sehingga keesokan harinya Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama sdr. HENDRA dan sdr. IRMAN pulang kembali ke Kp. Cugintung Banjarsari Kab. Lebak. Dan sesampainya di rumah sdr. HENDRA, terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ tersebut di belakang rumah orang tua sdr. HENDRA dan selanjutnya terdakwa bergegas pulang ke rumahnya, namun tidak berselang lama saat terdakwa berada di rumahnya datang sdr. IRMAN yang memberi kabar bahwa warga setempat sudah mengepung dan sepeda motor sudah diamankan oleh warga, sementara sdr. HENDRA berhasil melarikan diri. Sehingga beberapa lama kemudian terdakwa OMAN BIN ASWIRI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih No. Pol A 5173 RJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Thunder warna silver No. Pol B 6764 CNX, diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarsari untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: YUAN SUTARDI Bin H. JUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena sepeda motor milik Sdr.

Sarni hilang diambil orang;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib di Kampung Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten lebak.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna biru putih Nomor Polisi A 5173 RJ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2018, saksi ditelpon oleh Sdr. Endang kakak dari Sdr. Sarni sekitar pukul 06.00 Wib dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdr. Sarni telah hilang diambil orang yang tidak dikenal, lalu saksi langsung mendatangi rumah Sdr. Sarni dan membantu mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu lalu saya memberitahukan Sdr. Cecep untuk membantu mencari motor tersebut;

Bahwa saksi beserta teman-teman lalu mencari sepeda motor tersebut ke seluruh kampung lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib melintas sepeda motor Honda Beat yang telah dicuri dan sepeda motor Thunder yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saya dan teman-teman langsung mengejar motor tersebut dan kami menemukan motor Thunder ditinggal di pinggir jalan sedangkan pengendaranya sudah melarikan diri, setelah mengamankan sepeda motor Thunder tersebut kami meneruskan mencari sepeda motor Honda Beat dan selanjutnya kami menemukan sepeda motor Honda Beat tersebut dibelakang rumah Sdr. Hendra;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 1 (satu) orang mengendarai motor Honda Beat dan 2 (dua) orang mengendarai motor Thunder;

Bahwa saksi menelpon Polisi Sektor Banjarsari untuk melaporkan bahwa telah menemukan dan mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor curian, lalu Sdr. Sarni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Banjarsari;

Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut Sdr. Sarni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa lokasi ditemukannya sepeda motor dari rumah saksi kurang lebih 10 Km;

Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas orang yang membawa sepeda motor tersebut karena pada saat itu kondisi sudah malam;

Bahwa setelah melaporkan kejadian pencurian tersebut, pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 Sdr. Sarni ditelpon oleh Pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian sudah tertangkap dan diminta untuk datang mengecek ke Polsek Banjarsari;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2: SEMIN, S.H Bin KAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor milik Sdr.Sarni pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjar sari Kabupaten Lebak;

Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Sarni bukan terdakwa akan tetapi yang mengambil motor tersebut adalah Sdr. Iman Bin Sarid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendra (DPO), sedangkan Terdakwa hanya disuruh menjualkan sepeda motor curian tersebut;

Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih Nopol A 5173 RJ dengan Noka MH1JF5135CK468947 Nosin JF51E344908;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. Yuan dan korban Sdr. Sarni bahwa ada kejadian pencurian motor pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kemudian setelah melaporkan hal tersebut kepada atasan lalu saksi beserta tim dari Polsek Banjarsari diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut lalu melakukan penyelidikan dan mendatangi kediaman pelaku yang dicurigai tetapi pelaku tidak ada dan kami mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa warga pernah melihat Terdakwa warga dari Kp. Cipanyi Rt. 007 Rw, 004 Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari Kecamatan Lebak mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih lalu saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan langsung menangkap serta mengamankan Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh menjual sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih tersebut oleh Sdr. Irman Bin Sarid dan Sdr. Hendra tetapi tidak ada yang mau beli selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menaruh sepeda motor tersebut di belakang rumah Sdr. Hendra dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut diketemukan oleh warga;

Bahwa tidak ada laporan kehilangan dari warga sekitar atas sepeda motor merk Thunder tersebut.

Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan kehilangan motor lalu saat kami melakukan penyelidikan ada informasi dari warga bahwa pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya.

Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjualkan motor Honda Beat hasil curian dari Sdr. Iman Bin Sarid dan Sdr. Hendra;

Bahwa dari informasi Terdakwa kami langsung mencari Sdr. Irman Bin Sarid dan Sdr. Hendra dan kami mendapatkan informasi dari warga bahwa Sdr. Irman Bin Sarid dan Sdr. Hendra sedang ada di Jakarta selanjutnya kami melakukan pengejaran ke Jakarta tetapi pelaku tidak ada lalu pada hari Senin tanggal 21 November sepulang dari Jakarta saksi dan rekan melihat Sdr. Irman Bin Sarid sedang berjalan ingin pulang kekampungnya lalu kami langsung menangkap dan mengamankan Sdr. Irman Bin Sarid dan setelah diinterogasi Sdr. Irman Bin Sarid mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih bersama dengan Sdr. Hendra yang sampai saat ini belum tertangkap;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa melakukan perlawanan dengan naik ke langit-langit rumah, kemudian saksi suruh turun lalu kami amankan ke Polsek Banjarsari untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Hendra dan dijawab bahwa motor tersebut adalah motor curian;

Bahwa terdakwa pernah dihukum karena mencuri kelapa sawit;

Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3: Sarni Binti Heni, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan R2 pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 03.00 Wib di Kampung Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, dan korbannya adalah saksi sendiri dan untuk saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut tidak ada dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;

.....Bahwa jenis kendaraan yang telah dicuri adalah Sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T Model Solo Tahun Pembuatan 2012, Tahun perakitan 2012 Nomor Polisi A 5173 RJ warna biru putih, No Rangka MH1JF5135CK468947, No Mesin JF51E3449068 atas nama YANI alamat Kp. Cukang Bungur Rt. 16/04 Banjarsari Kabupaten Lebak;

.....Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah sedang tidur bersama anak-anak saksi karena suami saksi pada saat itu sedang bekerja di luar kota dan pada saat saksi terbangun mau ke kamar mandi saksi melihat motor tidak ada dan yang mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;

.....Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut di simpan di ruang tamu dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, sepeda motor yang hilang tidak dilakukan penguncian tambahan hanya dilakukan penguncian stank;

.....Bahwa menurut saksi, pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu depan, setelah dirusak pelaku masuk kedalam rumah milik saksi kemudian pelaku mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di ruang tamu dengan cara pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor yang pada saat itu disimpan diatas kulkas, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian saksi tidak ketahui tetapi didepan pintu rumah saksi terdapat bekas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



congkelan selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang rumah saksi;

.....Bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut rumah saksi ada yang dirusak yaitu pintu depan dan pintu belakang rumah saksi yang di kedua pintu tersebut terdapat bekas congkelan;

.....Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB dan sepeda motor yang hilang tersebut diasuransikan sedangkan untuk BPKB nya untuk saat ini masih berada di Bank Banjarsari untuk dijadikan jaminan;

.....Bahwa selain sepeda motor milik saksi ada barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu :

.....1 (satu) buah HP (handphone) Merk Polytron warna putih;

.....1 (satu) buah HP (handphone) Merk Evercroos warna putih;

.....2 (dua) pasang sandal Merk Carvil warna hitam;

.....2 (dua) buah celana Jeans warna biru dan coklat;

.....1 (satu) botol minyak wangi Regiza;

.....Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

.....Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka sidang karena disuruh menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih dengan Nopol A 5173 RJ, Noka : MH1JF5135CK468947 Nosin : JF51E3449068 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB;

Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. Hendra dan sdr. Irman Bin Sarid;

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra yaitu tetangga kampung sedangkan dengan sdr. Irman Bin Sarid terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 terdakwa disms oleh Sdr. Hendra "Man, ngopi kesini ke rumah saya", terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Hendra dengan berjalan kaki, lalu setiba dirumah Sdr. Hendra tidak lama kemudian datang Sdr. Irman kemudian kami ngobrol bertiga, lalu Sdr. Hendra bilang "Man, mau kemana?", terdakwa jawab "Gak, kemana mana" lalu Sdr. Hendra bilang "Kalo gak kemana-mana ikut jual motor" terdakwa jawab "hayoo" selanjutnya Sdr. Hendra mengeluarkan sepeda motor Thunder warna silver dan Sdr. Irman mengeluarkan sepda motor Honda Beat warna biru putih dari belakang rumah orang tua Sdr. Hendra lalu saya berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda motor Thunder dan Sdr. Irman menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke Munjul Pandeglang dengan maksud untuk menjual motor;

Bahwa tadinya mau dijual kepada saudara dari Sdr. Hendra tapi setelah kesana orangnya tidak mau karena bodinya sudah dirubah;

Bahwa rencananya dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa kami pulang menuju rumah Sdr. Hendra keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru sedangkan Sdr.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra dan Sdr. Irman berboncengan menggunakan sepeda motor Thunder sesampainya di rumah Sdr. Hendra terdakwa simpan Motor Honda Beat warna biru putih dibelakang rumah Sdr. Hendra lalu terdakwa pulang ke rumah Sdr. Irman.

Bahwa terdakwa tidur tidak lama kemudian datang Sdr. Irman dan mengatakan "saya dikepung sama warga, saya loncat dari sepeda motor" terdakwa bertanya kepada Sdr. Irman dimana Sdr. Hendra lalu dijawab Sdr. Irman "kabur" kemudian terdakwa pulang, pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 terdakwa tertangkap oleh Polisi di rumah terdakwa di Kampung Cipanyi Rt. 007 Rw. 004 Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

Bahwa Sdr. Hendra saat ini masih DPO dan Sdr. Irman sedang menjalani hukuman di Tangerang;

Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahatan karena Sdr. Hendra mengatakan bahwa motor tersebut hasil curian di Kampung Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ atas nama YANI warna biru putih dengan No Rangka : MH1JF5135CK468947, No. Mesin JF51E3449068;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Thunder No. Pol B 6764 CNX tanpa surat-surat warna Silver dengan No. Rangka MH8EN125A8j52263, No. Mesin F405-1D522689;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. A 5173 RJ;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa disuruh menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih dengan Nopol A 5173 RJ, Noka : MH1JF5135CK468947 Nosin : JF51E3449068 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB oleh Sdr. Hendra dan sdr. Irman Bin Sarid;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 terdakwa disms oleh Sdr. Hendra "Man, ngopi kesini ke rumah saya", terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Hendra dengan berjalan kaki, lalu setiba dirumah Sdr. Hendra tidak lama kemudian datang Sdr. Irman kemudian kami ngobrol bertiga, lalu Sdr. Hendra bilang "Man, mau kemana?", terdakwa jawab "Gak, kemana mana" lalu Sdr. Hendra bilang "Kalo gak kemana-mana ikut jual motor" terdakwa jawab "hayoo" selanjutnya Sdr. Hendra mengeluarkan sepeda motor Thunder warna silver dan Sdr. Irman mengeluarkan sepd motor Honda Beat warna biru putih dari belakang rumah orang tua Sdr. Hendra lalu saya berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Thunder dan Sdr. Irman menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke Munjul Pandeglang dengan maksud untuk menjual motor;

3. Bahwa tadinya mau dijual kepada saudara dari Sdr. Hendra tapi setelah kesana orangnya tidak mau karena bodinya sudah dirubah;

4. Bahwa rencananya dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa kami pulang menuju rumah Sdr. Hendra keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru sedangkan Sdr. Hendra dan Sdr. Irman berboncengan menggunakan sepeda motor Thunder sesampainya di rumah Sdr. Hendra terdakwa simpan Motor Honda Beat warna biru putih dibelakang rumah Sdr. Hendra lalu terdakwa pulang ke rumah Sdr. Irman.

6. Bahwa terdakwa tidur tidak lama kemudian datang Sdr. Irman dan mengatakan "saya dikepung sama warga, saya loncat dari sepeda motor" terdakwa bertanya kepada Sdr. Irman dimana Sdr. Hendra lalu dijawab Sdr. Irman "kabur" kemudian terdakwa pulang, pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 terdakwa tertangkap oleh Polisi di rumah terdakwa di Kampung Cipanyi Rt. 007 Rw. 004 Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

7. Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahatan karena Sdr. Hendra mengatakan bahwa motor tersebut hasil curian di Kampung Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

8. Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa Oman Bin Aswiri yang lebih lanjut akan dipertimbangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 terdakwa disms oleh Sdr. Hendra "Man, ngopi kesini ke rumah saya", terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Hendra dengan berjalan kaki, lalu setiba dirumah Sdr. Hendra tidak lama kemudian datang Sdr. Irman kemudian kami ngobrol bertiga, lalu Sdr. Hendra bilang "Man, mau kemana?", terdakwa jawab "Gak, kemana mana" lalu Sdr. Hendra bilang "Kalo gak kemana-mana ikut jual motor" terdakwa jawab "hayoo" selanjutnya Sdr. Hendra mengeluarkan sepeda motor Thunder warna silver dan Sdr. Irman mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih dengan Nopol A 5173 RJ, Noka : MH1JF5135CK468947 Nosin : JF51E3449068 dari belakang rumah orang tua Sdr. Hendra lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda motor Thunder dan Sdr. Irman menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke Munjul Pandeglang dengan maksud untuk menjual motor;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor tersebut mau dijual kepada saudara dari Sdr. Hendra seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi orangnya tidak mau karena bodinya sudah dirubah. Kemudian terdakwa, Sdr.Hendra dan Sdr.Irman pulang menuju rumah Sdr. Hendra keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru sedangkan Sdr. Hendra dan Sdr. Irman berboncengan menggunakan sepeda motor Thunder sesampainya di rumah Sdr. Hendra terdakwa simpan Motor Honda Beat warna biru putih dibelakang rumah Sdr. Hendra lalu terdakwa pulang ke rumah Sdr. Irman. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 terdakwa tertangkap oleh Polisi di rumah terdakwa di Kampung Cipanyi Rt. 007 Rw. 004 Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahatan karena Sdr. Hendra mengatakan bahwa motor tersebut hasil curian di Kampung Manggu Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, tidak dilengkapi dengan surat-surat resminya sehingga terdakwa mengetahui resiko atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja membawa dan menyembunyikan sebuah benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih dengan Nopol A 5173 RJ, Noka : MH1JF5135CK468947 Nosin : JF51E3449068 yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ atas nama YANI warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JF5135CK468947, No. Mesin JF51E3449068, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. A 5173 RJ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Thunder No. Pol B 6764 CNX tanpa surat-surat warna Silver dengan No. Rangka MH8EN125A8J52263, No. Mesin F405-1D522689 oleh karena terhadap barang bukti tersebut diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa IRMAN Bin SARID, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IRMAN Bin SARID;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dipidana.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OMAN Bin ASWIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OMAN Bin ASWIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ atas nama YANI warna biru putih dengan No. Rangka : MH1JF5135CK468947, No. Mesin JF51E3449068;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. A 5173 RJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5173 RJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Thunder No. Pol B 6764 CNX tanpa surat-surat warna Silver dengan No. Rangka MH8EN125A8J52263, No. Mesin F405-1D522689.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa IRMAN Bin SARID.*

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh **KUSTRINI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **RAHMAWATI, SH.,MH** dan **NARTILONA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN AGUSTIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh **RYAN RUDINI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. RAHMAWATI, SH.,MH.

KUSTRINI, SH.,MH.

2.NARTILONA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DIAN AGUSTIN, SH.